



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada RSU Tidore Kepulauan, alamat XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore kepulauan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 15 Nopember 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sesuai relaas Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 29 Nopember 2013 dan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai relas Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 29 Nopember 2013 dan ;

Bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Nomor : XXXXX ; Tanggal 14 Nopember 1994, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

II. Bukti Saksi

1. Nama SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal Tahun 2012, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (01/11/Pdt.G/2013/PA.SS), agama Islam, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal Tahun 2012, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan meminta cerai dari Penggugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0117/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 29 Nopember 2013 dan sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan dan perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maka kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dengan tambahan pada identitas Penggugat sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya bermohon agar diceraikan dengan Penggugat, karena tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan sering terjadinya pertengkaran. Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate, Nomor

tanggal Buku Kutipan Akta Nikah Nomor::XXXXX 14 Nofember 1994, maka terbukti bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat juga tidak memberikan nafkah. Tergugat

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bararti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasl 77 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seputusan mahkamah agung go id demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri ... sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya adalah termasuk penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/2014/Pan.13/MS/2014 berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirnya undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. ISMAIL WARNANGAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, RIANA EKAWATI, S.H. dan UMMU RAHMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. ISMAIL WARNANGAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIANA EKAWATI, S.H.

UMMU RAHMA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRNAYANTI TJAN, SH

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran | Rp. |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. |
| 4. Materai | Rp. |
| 5. Redaksi | Rp. |
| Jumlah | Rp. |
| Terbilang : | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)